

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan menurut dari hukum Islam adalah pernikahan, ialah suatu akad yang sudah sangat kokoh atau *mitsaqon ghalidzon* yang bertujuan untuk mentaati atau mematuhi semua perintah dari Allah dan melakukan atau melaksanakannya adalah suatu ibadah (KHI).

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia telah diterjemahkan dengan perkawinan. Pernikahan dalam syariat Islam yaitu suatu akad yang memperbolehkan atau menghalalkan dalam suatu pergaulan terhadap seorang laki-laki dan pergaulan terhadap seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan atau hubungan mahramnya dan akhirnya dengan adanya suatu akad tersebut terdapat suatu hak dan kewajiban antara keduanya.

Dari pengertian tersebut, maka poin inti dari suatu perkawinan ialah akad yaitu terjadinya suatu proses serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon dari mempelai laki-laki. Dan penyerahan atau pengalihan dan penerimaan suatu tanggungjawab dalam

artian yang luas untuk mencapai sebuah proses dalam satu tujuan bersama.⁵

2. Rukun Perkawinan

Terdapat beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Keduanya tidak mempunyai suatu ikatan ataupun ikatan mahram, keturunan, sepersusuan dan berbeda dalam keyakinan.
- b. Terdapat lafadz ijab yang telah diucapkan wali ataupun dari pengantinnya.
- c. Ada lafadz qabul dari calon mempelai pria atau pengantinnya.⁶

3. Syarat Perkawinan

Ada beberapa syarat yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu:

- a. Syarat dari calon mempelai pria.
 1. Harus beragama Islam,
 2. Terus terang bahwa calon suami merupakan betul-betul seorang laki-aki,
 3. Calon suami ridho (tidak adanya suatu unsur paksaan) untuk melakukan suatu perkawinan tersebut.
 4. Tidak sedang melakukan ibadah haji atau ihram.
 5. Dan yang terakhir tidak sedang memiliki empat istri.
- b. Syarat calon mempelai perempuan.

⁵ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

⁶ Tunik Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

1. Beragama Islam,
2. Terang-terangan bahwa ia benar-benar seorang perempuan,
3. Perempuan itu sedang tidak dalam suatu ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam keadaan *masa iddah*,
4. Tidak adanya unsur paksaan,
5. Tidak dalam keadaan ihram.

4. Hukum Perkawinan

Biasanya masyarakat di Indonesia pada umumnya memiliki pandangan bahwa hukum asal dalam melangsungkan perkawinan itu adalah mubah, mubah merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh pendapat dari Imam Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat dari ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah, dan hukum dari melaksanakan perkawinan adalah Sunnah. Dan terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasarkan dari nash-nash al-qur'an ataupun as-sunnah, dalam agama Islam sangat memberikan anjuran kepada kaum muslimin yang telah mampu untuk melakukan atau melaksanakan suatu perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Agama Islam sangat memberikan suatu dorongan untuk membentuk sebuah keluarga, dan dalam agama Islam mengarahkan umat manusia untuk melaksanakan kehidupan dalam naungan di dalam sebuah keluarga, karena dalam keluarga terdapat seperti suatu gambaran terkecil

yang kehidupannya dapat stabil sehingga menjadi suatu pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

Setiap individual telah berfikir bahwa suatu dorongan dalam agama Islam bertujuan untuk menciptakan dan mempunyai keinginan berkeluarga, mereka akan memperhatikan tujuan dari adanya sebuah keluarga dalam agama Islam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kemuliaan keturunan,
- b. Menjaga diri dari setan,
- c. Bekerja sama antar pasangan dalam menjalani kesulitan dalam kehidupannya,
- d. Menenangkan dan menghibur jiwa secara bersama-sama,
- e. Melaksanakan hak-hak yang ada dalam keluarga.⁷

Menurut ajaran agama Islam tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk memenuhi atau mentaati petunjuk dari agama dalam rangka untuk mendirikan sebuah keluarga yang romantis, sejahtera, harmonis dan untuk bahagia bersama dengan pasangan. Dalam keharmonisan di sebuah keluarga dengan menggunakan cara dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga, yaitu dengan sejahtera berarti terciptanya terhadap suatu ketenangan lahir serta batin yang disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan atau keperluan hidup lahir serta batinnya, pada

⁷ Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-30.

akhirnya timbul karena adanya kebahagiaan dan cinta kasih antar anggota keluarga.

Jadi peraturan agama menurut Islam mengenai perkawinan yaitu tuntunan agama yang membutuhkan suatu perhatian, dan akhirnya dapat melaksanakan suatu perkawinan yang mempunyai tujuan untuk memenuhi petunjuk agama. Dan selain itu, terdapat dua tujuan apabila manusia melaksanakan perkawinan yang pertama yaitu memenuhi nalurinya dan yang kedua yaitu melengkapi petunjuk agama.⁸

6. Hikmah Perkawinan

Dalam sebuah ajaran agama Islam Allah telah menjadikan makhluknya dengan berpasang-pasangan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan pada kehidupan keduanya ada suka dan duka, ada yang besar serta ada yang kecil, dan begitu seterusnya, Islam pun juga memberi ajaran dan memberikan anjuran kepada seorang laki-laki serta seorang perempuan untuk melakukan suatu perkawinan, karena dengan melakukan perkawinan akan memberikan pengaruh kebaikan, baik kepada pelakunnya sendiri, lingkungan masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan adanya perkawinan, suami istri akan melakukan suatu usaha untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang teratur dan damai, sakit bersama dan senang bersama, dengan berjanji untuk sehidup semati, dan merunduk sama bungkuk,

⁸ Murni Djamal, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-62.

serta melompat sama patah, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut dan sehingga mereka dapat menciptakan satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, memberikan pendapat mengenai hikmah dari suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mencegah dari terjadinya perbuatan zina atau dosa.
- b. Untuk dapat menundukkan pandangan mata pada saat melihat perempuan yang bukan mahramnya.
- c. Supaya dapat terhindar dari suatu penyakit kelamin contohnya: HIV, Aids, dan lain-lain.
- d. Serta dapat menimbulkan suatu kemantapan jiwa, dan kedewasaan, serta tanggung jawab terhadap keluarganya.

Menurut Moh. Idris Ramulyo, memberikan pendapat bahwa hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat menumbuhkan suatu rasa keberanian, kesabaran, kesungguhan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga masyarakat serta Negara.
- b. Dengan adanya perkawinan dapat menyatukan suatu hubungan saling bersilaturahmi, mempererat tali kekerabatan serta suatu kegembiraan di dalam menjalankan sebuah perjuangan kehidupan dalam kehidupan di masyarakat.⁹

⁹ Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 58-59.

B. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Tradisi adalah kesamaan dan gagasan yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai saat ini. Tradisi dapat disebut dengan warisan masa lalu. Namun tradisi yang terjadi berulang-ulang dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁰ Dari pemaparan tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi. Menurut C.A. van peursen tradisi diartikan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam tingkah laku manusia.¹¹

Tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

¹⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

¹¹ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹²

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

- a. Tradisi dan adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.
- b. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c. Peranan orang yang dituakan dalam masyarakat Contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang sukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.

¹² Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

- d. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunaannya.
- e. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini daripada sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini”.¹³

Adapun pengertian yang lain tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi*, 70.

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi memfasilitasi beberapa model untuk bertingkah laku bersumber dari nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari cara aspek pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis

perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan lainnya. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol.

Simbol meliputi simbol konstitutif (berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (menyangkut pengungkapan perasaan).

Jadi, menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

2. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin

pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui dua cara, yaitu:

Pertama, Muncul dari bawah melalui dengan cara memunculkan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman dan kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.

Kedua, Muncul dari atas melalui dengan cara paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara tradisi asli, yakni sudah ada di masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.

Begitu terbentuk, tradisi mengalami banyak perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu

yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan lainnya dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen-fragmen masa lalu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Kontra itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.

3. Fungsi Tradisi

Menurut Shils manusia tidak mampu hidup tanpa adanya tradisi meskipun mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka.¹⁴ Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti ongkongan gagasan dan material

¹⁴ Ibid, 74.

yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena seseorang melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka sudah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang dapat meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengajak warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi mengesankan masa lalu lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹⁵

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam bermula dari satu asumsi dasar

¹⁵ Ibid, 75-76.

bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan Sosio historis terhadap kajian hukum Islam.¹⁶

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejak saat itu dimulai dikenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.¹⁷

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁸ Yaitu dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan

¹⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

¹⁷ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII- Press Indonesia, 2003), 9.

suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.¹⁹ Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Jadi dalam pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan dan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang

¹⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²⁰ Sosiologi hukum Islam juga berarti suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.²¹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus yang dipercaya menguasai seluruh legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiolog tetap hanya merupakan pengamat yang relatif tidak mengikat.²²

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam

²⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

²¹ Admin, *Pengertian Sosiologi Hukum Islam*, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 21 Juni 2020.

²² Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung : Nusa Media, 2012),

memahami dinamika hukum Islam.²³

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat diambil beberapa tema yaitu:²⁴

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat diseperti hukum Islam misalnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti rancangan undang-undang peradilan agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Biasanya perhimpunan

²³ M.Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam: analisis pemikiran M. Atho' Mudzhar Al- Ihkam: *jurnal hukum dan pranata sosial*, Vol.7, No.2 (April 2020), 298.

²⁴ M. Atho'Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi dalam (ed.) M.Amin Abdullah, et. al., *Analogi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

penghulu, Hakim, ulama sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

4. Teori tentang Perkembangan Masyarakat dan Hukum

Selanjutnya, dalam ilmu sosiologi dikenal beberapa teori tentang perubahan masyarakat, antara lain:

- a. Teori awal yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat secara konstan menuju ke arah industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini mengandung basis revolusi Perancis sebagai tempat berpijaknya.
- b. Teori umum abad ke-19 yang menyatakan bahwa masyarakat berubah menuju historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial yang menyatakan bahwa masyarakat terus berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini antara lain dianut oleh Auguste Comte.
- d. Teori evolusi yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusi seiring dengan penambahan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini dianut oleh Herbert Spencer.
- e. Teori revolusi yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi sebagaimana yang dianut Karl Marx.

Selanjutnya, seorang sejarawan hukum yaitu Sir Henry Maine berpendapat bahwa di dunia ini terjadi suatu evolusi hukum secara terus-menerus dari masa ke masa menurut pola-pola tertentu, meskipun alur

perubahannya tidak selamanya seragam dan seringkali berputar dan berkelok- kelok. Tetapi pola dan garis besarnya tetap jelas arahnya. Karena itu perkembangan hukum pola dikatakan seragam yakni dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum menuju perkembangan masyarakat
- b. Runtuhnya pola pandang *family minded* dengan lebih menjurus ke individual minded.
- c. Tujuan hukum bukan lagi untuk menghukum tetapi lebih kepada pemulihan keadaan, misalnya memulihkan keadaan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan sebagainya.²⁵
- d. Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam

Menurut ahli sosiologi perubahan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan masyarakat yang demikian mereka sebut *unintended change* dan *unplanned change*. Ada pula perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia (*agent of change*). Perubahan masyarakat yang demikian disebut *planned change* atau *intended change*. Dengan memperhatikan sumber-sumber hukum Islam ternyata hukum Islam dapat berlaku dan diberlakukan pada setiap tempat, zaman, situasi, dan kondisi, selama

²⁵ Munif Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),79.

masih berkisar pada batas-batas maslahat dan manfaat. Dalam hal itu para ulama mengatakan bahwasanya Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan pada setiap waktu dan tempat.²⁶

Adapun jika dilihat dari faktor-faktor yang menjadi tujuan perubahan, maka suatu perubahan di dalam masyarakat yang juga ikut mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perubahan di sektor hukum, terdapat berbagai macam ragam bentuknya, seperti:

- a. Perubahan ideologi, filosofi, dan juga sudut pandang masyarakat.
- b. Perubahan tujuan yang ingin
- c. Perubahan fungsi atau kegunaan dalam masyarakat
- d. Perubahan struktur organisasi di masyarakat.
- e. Perubahan norma atau aturan kehidupan masyarakat
- f. Perubahan antar subsistem masyarakat
- g. Perubahan lapisan masyarakat
- h. Perubahan garis batas dalam masyarakat
- i. Perubahan lingkungan masyarakat
- j. Perubahan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat.

Perkembangan sosial akan berjalan secara seimbang jika hal tersebut mempunyai pengendali sosial. Pengendali sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah fiqh, taqin, fatwa, dan qadha (keputusan hakim)

²⁶ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 28-29.

sebagai hasil interpretasi syariat. Terutama fiqih yang sering disebut sebagai penjaga moral dalam perkembangan sosial yang mengantarkan manusia menemukan kemaslahatan hidup sebagaimana tujuan dibentuknya syariat oleh Allah SWT.